



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 204.K/HK.02/MEM.B/2021

TENTANG

PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG EKSPLORASI TERPERINCI DAN STUDI KELAYAKAN
MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Eksplorasi Terperinci dan Studi Kelayakan Mineral dan Batubara;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG EKSPLORASI TERPERINCI DAN STUDI KELAYAKAN MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : Menetapkan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Eksplorasi Terperinci dan Studi Kelayakan Mineral dan Batubara yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Eksplorasi Terperinci dan Studi Kelayakan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalan Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Kegiatan Studi Kelayakan Subbidang Melakukan Estimasi Cadangan Mineral dan Batubara;
- b. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Melaksanakan Kegiatan Eksplorasi Terperinci Subbidang Pemodelan dan Estimasi Sumber Daya Mineral dan Batubara; dan
- c. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Kegiatan Eksplorasi Terperinci Subbidang Pelaporan Kegiatan Eksplorasi Terperinci Mineral dan Batubara.

KETIGA : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Eksplorasi Terperinci dan Studi Kelayakan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. Jenjang Kualifikasi 7 (tujuh) Pelaporan Hasil Kegiatan Eksplorasi Terperinci Mineral dan Batubara, meliputi:
 1. pelaporan hasil kegiatan eksplorasi terperinci mineral primer;
 2. pelaporan hasil kegiatan eksplorasi terperinci mineral sekunder; dan
 3. pelaporan hasil kegiatan eksplorasi terperinci batubara;
- b. Jenjang Kualifikasi 7 (tujuh) Pemodelan dan Estimasi Sumber Daya Mineral dan Batubara, meliputi:
 1. pemodelan dan estimasi sumber daya mineral primer;
 2. pemodelan dan estimasi sumber daya mineral sekunder; dan

3. pemodelan dan estimasi sumber daya batubara; dan
- c. Jenjang Kualifikasi 7 (tujuh) Estimasi Cadangan Mineral dan Batubara, meliputi:
 1. estimasi cadangan mineral primer tambang terbuka;
 2. estimasi cadangan mineral sekunder tambang terbuka;
 3. estimasi cadangan batubara tambang terbuka;
 4. estimasi cadangan mineral tambang bawah tanah; dan
 5. estimasi cadangan batubara tambang bawah tanah.

KEEMPAT : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Eksplorasi Terperinci dan Studi Kelayakan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan paling sedikit dalam:

- a. pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. rekrutmen dan seleksi;
- d. sistem karir; dan/atau
- e. pengakuan kesetaraan kualifikasi.

KELIMA : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Eksplorasi Terperinci dan Studi Kelayakan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM : Pihak yang akan menggunakan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Eksplorasi Terperinci dan Studi Kelayakan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi atau pelaksanaan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a dan huruf b, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

KETUJUH : Untuk mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, pihak yang menyelenggarakan:

- a. kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi harus memiliki kesesuaian:
 1. perangkat pendidikan dan pelatihan;
 2. kualifikasi dan kompetensi tenaga pengajar; dan
 3. kualifikasi dan kompetensi asesor kompetensi; dan
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi harus memiliki kesesuaian:
 1. perangkat sertifikasi; dan
 2. kualifikasi dan kompetensi asesor kompetensi.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 204.K/HK.02/MEM.B/2021

TANGGAL : 22 Oktober 2021

TENTANG

PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG EKSPLORASI TERPERINCI DAN STUDI KELAYAKAN
MINERAL DAN BATUBARA

JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG EKSPLORASI
TERPERINCI DAN STUDI KELAYAKAN MINERAL DAN BATUBARA

A. JENJANG KUALIFIKASI 7 (TUJUH) PELAPORAN HASIL KEGIATAN
EKSPLORASI TERPERINCI MINERAL DAN BATUBARA

1. Kodifikasi

B.05EMB.01.Kualifikasi 7 (tujuh) Pelaporan Hasil Kegiatan Eksplorasi
Terperinci Mineral dan Batubara.

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional bidang eksplorasi terperinci dan studi kelayakan mineral dan batubara pada jenjang kualifikasi ini mencakup kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) yang berkaitan dengan pelaporan hasil kegiatan eksplorasi mineral dan batubara. Pemangku jabatan pada jenjang kualifikasi ini memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. merencanakan dan mengelola program eksplorasi di bawah tanggung jawabnya dan mengevaluasi secara komprehensif metode dan pelaporannya dengan memanfaatkan ilmu geologi, ilmu kebumihan lainnya, dan teknologi pendukungnya untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis eksplorasi;
- b. memecahkan permasalahan kondisi geologi di area penyelidikan sesuai dengan bidang keilmuannya; dan
- c. melakukan riset dan mengambil keputusan strategis sesuai dengan keahlian, akuntabilitas, tanggung jawab, dan tanggung gugat atas pelaporan hasil eksplorasi mineral dan batubara.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi nasional bidang eksplorasi terperinci dan studi kelayakan mineral dan batubara pada jenjang kualifikasi ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- g. disiplin melaksanakan prosedur;
- h. menerapkan asas transparansi, materialitas, dan kompeten sesuai dengan kaidah dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) dan kode pelaporan yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi nasional terkait, serta diakui secara internasional;
- i. bertanggung jawab dan bertanggung gugat;
- j. berintegritas dan mematuhi kode etik asosiasi profesi nasional; dan
- k. disiplin mengikuti dan mengimplementasikan norma dan standar dalam Standar Kompetensi Kerja.

4. Peran Kerja

Kualifikasi nasional bidang eksplorasi terperinci mineral dan batubara pada jenjang kualifikasi ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai orang yang berkompeten pada kegiatan pelaporan hasil kegiatan eksplorasi mineral dan batubara dengan kegiatan utama sebagai berikut:

- a. mengevaluasi hasil interpretasi kegiatan survei topografi;
- b. mengevaluasi hasil interpretasi kegiatan pemetaan geologi;
- c. mengevaluasi hasil interpretasi kegiatan survei geokimia;
- d. mengevaluasi hasil interpretasi kegiatan survei geofisika;

- e. mengevaluasi hasil interpretasi kegiatan pengeboran, eksplorasi, parit uji, dan sumur uji;
 - f. mengevaluasi hasil interpretasi kegiatan pengeboran eksplorasi batubara;
 - g. mengorelasikan hasil interpretasi masing-masing metode eksplorasi secara komprehensif;
 - h. melakukan verifikasi aspek legalitas;
 - i. melakukan verifikasi data eksplorasi terperinci;
 - j. melakukan rekonsiliasi data;
 - k. melakukan validasi data kualitas batubara;
 - l. melakukan validasi data eksplorasi terperinci;
 - m. mengevaluasi data geoteknik pendahuluan;
 - n. mengevaluasi data hidrogeologi pendahuluan;
 - o. mengevaluasi data rona awal;
 - p. memeriksa kelengkapan perizinan kegiatan eksplorasi; dan
 - q. menyusun laporan hasil eksplorasi terperinci.
5. Kemungkinan Jabatan
- Dengan kualifikasi nasional bidang eksplorasi terperinci dan studi kelayakan mineral dan batubara pada jenjang kualifikasi ini, seseorang dapat memangku jabatan sebagai berikut:
- a. orang yang berkompeten pada kegiatan pelaporan kegiatan eksplorasi terperinci mineral primer;
 - b. orang yang berkompeten pada kegiatan pelaporan kegiatan eksplorasi terperinci mineral sekunder;
 - c. orang yang berkompeten pada kegiatan pelaporan kegiatan eksplorasi terperinci batubara; atau
 - d. jabatan lain yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja kualifikasi ini.
6. Aturan Pengemasan
- Kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi pada jenjang kualifikasi ini sebanyak 6 (enam) unit kompetensi, dengan rincian sebagai berikut:
- a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
 - b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	MBP.MB01.003.01	Melaksanakan Komunikasi Timbal Balik	Tidak Ada
2.	MBP.MB01.012.01	Melaksanakan Prinsip-Prinsip Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Tempat Kerja	Tidak Ada
3.	B.05EMB02.003.01	Mengevaluasi Data Teknis Pendukung (Geoteknik, Hidrogeologi, dan Lingkungan)	Tidak Ada
4.	B.05EMB02.004.01	Menyusun Laporan Hasil Kegiatan Eksplorasi	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	B.05EMB02.001.01	Mengevaluasi Hasil Interpretasi yang Dihasilkan pada Masing-Masing Metode Eksplorasi Mineral	Tidak Ada
2.	B.05EMB02.002.01	Mengevaluasi Hasil Interpretasi yang Dihasilkan pada Masing-Masing Metode Eksplorasi Batubara	Tidak Ada
3.	B.05EMB02.005.01	Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Eksplorasi Mineral	Tidak Ada
4.	B.05EMB02.006.01	Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Eksplorasi Batubara	Tidak Ada

B. JENJANG KUALIFIKASI 7 (TUJUH) PEMODELAN DAN ESTIMASI SUMBER DAYA MINERAL DAN BATUBARA

1. Kodifikasi

B.05EMB.01.Kualifikasi 7 (tujuh) Pemodelan dan Estimasi Sumber Daya Mineral dan Batubara.

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional bidang eksplorasi terperinci dan studi kelayakan mineral dan batubara pada jenjang kualifikasi ini mencakup kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) yang berkaitan dengan pemodelan dan estimasi sumber daya mineral dan batubara. Pemangku jabatan pada jenjang kualifikasi ini memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. mengelola data, melaksanakan pemodelan dan estimasi sumber daya mineral dan batubara di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif metode dan pelaporannya dengan memanfaatkan ilmu geologi, ilmu kebumihannya, dan teknologi perangkat lunak pendukungnya untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan sumber daya mineral dan batubara;
- b. memecahkan permasalahan pemodelan geologi dan estimasi sumber daya mineral dan batubara di area penyelidikan sesuai dengan bidang keilmuannya; dan
- c. melakukan riset dan mengambil keputusan strategis sesuai dengan keahlian, akuntabilitas, tanggung jawab, dan tanggung gugat atas pemodelan dan estimasi sumber daya mineral dan batubara.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi nasional bidang eksplorasi terperinci dan studi kelayakan mineral dan batubara pada jenjang kualifikasi ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- g. disiplin melaksanakan prosedur;
- h. menerapkan asas transparansi, materialitas, dan kompeten sesuai dengan kaidah dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) dan kode pelaporan yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi nasional terkait, serta diakui secara internasional;
- i. bertanggung jawab dan bertanggung gugat;

- j. berintegritas dan mematuhi kode etik asosiasi profesi nasional; dan
 - k. disiplin mengikuti dan mengimplementasikan norma dan standar dalam Standar Kompetensi Kerja.
4. Peran Kerja
- Kualifikasi nasional bidang eksplorasi terperinci mineral dan batubara pada jenjang kualifikasi ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai orang yang berkompeten pada kegiatan pemodelan dan estimasi sumber daya mineral dan batubara dengan kegiatan utama sebagai berikut:
- a. mengevaluasi hasil interpretasi kegiatan survei topografi;
 - b. mengevaluasi hasil interpretasi kegiatan pengeboran eksplorasi batubara;
 - c. mengevaluasi hasil interpretasi kegiatan pemetaan geologi;
 - d. mengevaluasi hasil interpretasi kegiatan survei geokimia;
 - e. mengevaluasi hasil interpretasi kegiatan survei geofisika;
 - f. mengevaluasi hasil interpretasi kegiatan pengeboran eksplorasi, parit uji, dan sumur uji;
 - g. mengorelasikan hasil interpretasi masing-masing metode eksplorasi secara komprehensif;
 - h. melakukan verifikasi aspek legalitas;
 - i. melakukan verifikasi data eksplorasi terperinci;
 - j. melakukan rekonsiliasi data;
 - k. melakukan validasi data kualitas batubara;
 - l. melakukan validasi data eksplorasi terperinci;
 - m. menggunakan hasil interpretasi data ke dalam peranti lunak pemodelan;
 - n. melakukan pemodelan sumber daya endapan;
 - o. melakukan pengecekan model;
 - p. menetapkan batasan estimasi sumber daya;
 - q. menetapkan parameter estimasi dalam model sumber daya;
 - r. membuat estimasi dan klasifikasi sumber daya; dan
 - s. menyusun laporan hasil estimasi sumber daya.
5. Kemungkinan Jabatan
- Dengan kualifikasi nasional bidang eksplorasi terperinci dan studi kelayakan mineral dan batubara pada jenjang kualifikasi ini, seseorang dapat memangku jabatan sebagai berikut:

- a. orang yang berkompeten pada kegiatan pemodelan dan estimasi sumber daya mineral primer;
- b. orang yang berkompeten pada kegiatan pemodelan dan estimasi sumber daya mineral sekunder;
- c. orang yang berkompeten pada kegiatan pemodelan dan estimasi sumber daya batubara; atau
- d. jabatan lain yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja kualifikasi ini.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi pada jenjang kualifikasi ini sebanyak 6 (enam) unit kompetensi, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	MBP.MB01.003.01	Melaksanakan Komunikasi Timbal Balik	Tidak Ada
2.	MBP.MB01.012.01	Melaksanakan Prinsip-Prinsip Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Tempat Kerja	Tidak Ada
3.	B.05EMB02.007.01	Membuat Model Sumber Daya Endapan	Tidak Ada
4.	B.05EMB02.008.01	Melakukan Estimasi, Klasifikasi, dan Pelaporan Sumber Daya	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	B.05EMB02.001.01	Mengevaluasi Hasil Interpretasi yang Dihasilkan pada Masing-Masing Metode Eksplorasi Mineral	Tidak Ada
2.	B.05EMB02.002.01	Mengevaluasi Hasil Interpretasi yang Dihasilkan pada Masing-Masing Metode Eksplorasi Batubara	Tidak Ada
3.	B.05EMB02.005.01	Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Eksplorasi Mineral	Tidak Ada

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
4.	B.05EMB02.006.01	Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Eksplorasi Batubara	Tidak Ada

C. JENJANG KUALIFIKASI 7 (TUJUH) ESTIMASI CADANGAN MINERAL DAN BATUBARA

1. Kodifikasi

B.05EMB.01.Kualifikasi 7 (tujuh) Estimasi Cadangan Mineral dan Batubara.

2. Deskripsi

Kualifikasi nasional bidang eksplorasi terperinci dan studi kelayakan mineral dan batubara pada jenjang kualifikasi ini mencakup kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) yang berkaitan dengan pemodelan dan estimasi sumber daya mineral dan batubara. Pemangku jabatan pada jenjang kualifikasi ini memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. mengelola data, melaksanakan estimasi cadangan mineral dan batubara di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif faktor pengubah dengan memanfaatkan ilmu pertambangan, ilmu dasar geologi, ilmu kebumihan lainnya, dan teknologi perangkat lunak pendukungnya untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan cadangan mineral dan batubara;
- b. memecahkan permasalahan estimasi cadangan mineral dan batubara di area kajian sesuai dengan bidang keilmuannya; dan
- c. melakukan riset dan mengambil keputusan strategis sesuai dengan keahlian, akuntabilitas, tanggung jawab, dan tanggung gugat atas estimasi cadangan mineral dan batubara.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi nasional bidang eksplorasi terperinci dan studi kelayakan mineral dan batubara pada jenjang kualifikasi ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap kerja sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;

- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain;
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
 - g. disiplin melaksanakan prosedur;
 - h. menerapkan asas transparansi, materialitas, dan kompeten sesuai dengan kaidah dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) dan kode pelaporan yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi nasional terkait, serta diakui secara internasional;
 - i. bertanggung jawab dan bertanggung gugat;
 - j. berintegritas dan mematuhi kode etik asosiasi profesi nasional; dan
 - k. disiplin mengikuti dan mengimplementasikan norma dan standar dalam Standar Kompetensi Kerja.
4. Peran Kerja
- Kualifikasi nasional bidang eksplorasi terperinci mineral dan batubara pada jenjang kualifikasi ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai orang yang berkompeten pada kegiatan estimasi cadangan mineral dan batubara dengan kegiatan utama sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi aspek legalitas;
 - b. melakukan verifikasi data eksplorasi terperinci;
 - c. melakukan rekonsiliasi data;
 - d. melakukan validasi data kualitas batubara;
 - e. melakukan validasi data eksplorasi terperinci;
 - f. melakukan verifikasi data pemodelan dan pelaporan estimasi sumber daya;
 - g. menilai faktor pengubah dalam estimasi cadangan;
 - h. melakukan optimisasi penambangan;
 - i. membuat perencanaan sepanjang umur tambang (*life of mine*);
 - j. melakukan evaluasi finansial;
 - k. melakukan estimasi dan klasifikasi cadangan; dan
 - l. melakukan pelaporan estimasi cadangan.

5. Kemungkinan Jabatan

Dengan kualifikasi nasional bidang eksplorasi terperinci dan studi kelayakan mineral dan batubara pada jenjang kualifikasi ini, seseorang dapat memangku jabatan sebagai berikut:

- a. orang yang berkompeten pada kegiatan estimasi cadangan mineral primer tambang terbuka;
- b. orang yang berkompeten pada kegiatan estimasi cadangan mineral sekunder tambang terbuka;
- c. orang yang berkompeten pada kegiatan estimasi cadangan batubara tambang terbuka;
- d. orang yang berkompeten pada kegiatan estimasi cadangan mineral tambang bawah tanah;
- e. orang yang berkompeten pada kegiatan estimasi cadangan batubara tambang bawah tanah; atau
- f. jabatan lain yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja kualifikasi ini.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi pada jenjang kualifikasi ini sebanyak 6 (enam) unit kompetensi, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan, dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) unit kompetensi diambil dari kompetensi pilihan kelompok A.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	MBP.MB01.003.01	Melaksanakan Komunikasi Timbal Balik	Tidak Ada
2.	MBP.MB01.012.01	Melaksanakan Prinsip-prinsip Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Tempat Kerja	Tidak Ada
3.	B.05EMB03.001.01	Melakukan Persiapan Estimasi Cadangan	Tidak Ada
4.	B.05EMB03.002.01	Melakukan Proses Estimasi Cadangan dan Pelaporan Cadangan	Tidak Ada

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Pilihan			
Kelompok A			
1.	B.05EMB02.005.01	Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Eksplorasi Mineral	Tidak Ada
2.	B.05EMB02.006.01	Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Eksplorasi Batubara	Tidak Ada
Kelompok B			
1.	M.702092.018.01	Menggunakan Teknik Pemecahan Masalah	Tidak Ada
2.	MBP.MB01.010.01	Menyusun dan Mempresentasikan Laporan	Tidak Ada

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE